

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Deforestasi atau penebangan hutan secara liar di Indonesia telah menimbulkan dampak ekologi yang sangat besar bagi Indonesia dan dunia. Indonesia memiliki 10% hutan tropis dunia yang masih tersisa. Luas hutan alam asli Indonesia menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Hingga saat ini, Indonesia telah kehilangan hutan aslinya sebesar 72%. Penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Dewasa ini Indonesia adalah produsen utama kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis, pulp dan kertas, disamping beberapa hasil perkebunan, misalnya kelapa sawit, karet dan coklat.

Kerusakan hutan di Indonesia masih tetap relatif tinggi dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan sektor kehutanan yang sangat pesat dan menggerakkan ekspor bagi perekonomian telah mengorbankan hutan karena kegiatan eksploitasi yang tidak terkendali dan dilakukan secara masif tanpa memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutan. Tekanan dari Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) terhadap eksploitasi hutan alam sudah mulai berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Buruknya kinerja HPH dan HTI ini tidak luput dari lemahnya kinerja pengurusan hutan dalam hal pengawasan dan supervisi oleh pemerintah. Sampai dengan akhir tahun 2007, laju pembangunan

HTI selama 10 tahun hanya sebesar 156 ribu ha per tahun dan dalam kurun waktu 60 tahun terakhir, tutupan hutan di Indonesia berkurang dari 162 juta ha menjadi hanya 88,17 juta ha pada tahun 2009. Atau setara dengan sekitar 46,3 persen dari luas total daratan Indonesia (Sumber: *Forest Watch Indonesia*).

Semakin baik kinerja keuangan perusahaan maka semakin besar tuntutan masyarakat terhadap perusahaan terutama dalam visi menjaga kelestarian lingkungan. Pertanggungjawaban sosial dan lingkungan perusahaan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan. Dengan perubahan masyarakat atau *stakeholder* yang mampu melakukan kontrol sosial dan lingkungan seiring perkembangan informasi, manajemen perusahaan dituntut untuk dapat melakukan pengungkapan lingkungan dan memberikan alokasi biaya lingkungan di laporan tahunan perusahaan, yang dalam hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja lingkungan dan regulasi yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 32 tentang akuntansi kehutanan.

Rencana pencabutan PSAK yang mengatur industri khusus, salah satunya adalah PSAK 32 tentang Akuntansi Kehutanan. Hal ini dikuatkan oleh penerbitan PPSAK No. 1 Tahun 2009 tanggal 31 Maret 2009 oleh DSAK-IAI. Pemerintah melakukan perubahan regulasi di bidang kehutanan karena dipandang regulasi yang ada tidak memberikan insentif bagi pengusaha untuk melakukan investasi di bidang kehutanan.

Kewajiban terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui catatan atas laporan keuangan pada laporan tahunan perusahaan diharapkan dapat mendorong perusahaan kehutanan untuk mencapai kinerja lingkungan yang lebih baik, karena

semakin baik dan komprehensif informasi lingkungan perusahaan akan membentuk reputasi perusahaan sekaligus membangun kepercayaan para investor. Oleh karena itu, pengungkapan lingkungan perusahaan sangat diperlukan oleh para investor dalam pengambilan keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasi (Ridwansyah dan Damayanti, 2013).

Pencabutan PSAK 32 tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan aturan untuk akuntansi kehutanan untuk laporan keuangan periode 2010 dan seterusnya.

Sementara di sisi lain, pada periode tersebut terdapat regulasi yang secara jelas membutuhkan aplikasi penerapan dalam praktik. Kementerian Kehutanan kemudian melanjutkan proses penyusunan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan (DOLAPKEU-PHP2H) yang disahkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No P.69/Menhut-II/2009.

Pencabutan PSAK 32 tersebut berdampak besar pada laporan keuangan perusahaan pemanfaatan hutan karena perusahaan akan mencatat aset dengan nilai yang cukup besar dalam neraca. Laba rugi juga akan terpengaruh dengan proses kapitalisasi tersebut (Martani, 2010).

Melihat dampak yang demikian besar pada laporan laba rugi dan neraca yang memungkinkan pengguna mengalami kebingungan dalam membaca laporan, maka pengungkapan harus dilakukan. Perusahaan harus mengungkapkan terjadinya perubahan prinsip akuntansi ini sampai dengan akhir. Perubahan laba rugi akibat kapitalisasi harus diberikan penjelasan yang cukup oleh manajemen, sehingga tidak menimbulkan salah interpretasi atas laporan keuangan (Martani, 2010).

Perusahaan juga harus menjelaskan bahwa dampak perubahan tersebut akan mempengaruhi laporan keuangan pada tahun mana saja. Penjelasan tambahan dalam bentuk proforma dampak perubahan laporan keuangan akan bermanfaat jika disajikan sebagai informasi tambahan yang diberikan kepada pembaca laporan keuangan (Martani, 2010). Penjelasan yang lebih rinci termasuk pengungkapan lingkungan dan pendanaan biaya lingkungan perusahaan yang juga akan berpengaruh terhadap laporan tahunan perusahaan.

Di Indonesia, terdapat peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 74 UU Perseroan Terbatas No. 40/2007 menyatakan bahwa:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Pasal 3 No. 74/2012, yang dalam hal ini tanggung jawab

sosial dan lingkungan bersifat wajib (*mandatory*) dan berhak melakukan eksplorasi hasil hutan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. Penjelasan ini didukung oleh *legitimacy theory* yang memberikan alternatif jawaban atas pertanyaan mengapa perusahaan harus mengungkapkan informasi terkait akuntansi lingkungan.

Berbagai tekanan dari *stakeholders* internasional agar perusahaan-perusahaan publik atau perusahaan-perusahaan multinasional memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan mengungkapkan informasi kinerja sosial dan lingkungan dalam pelaporan keuangan tahunan perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Zyglidopoulos (2002) tentang tanggung jawab lingkungan dan sosial pada perusahaan multinasional. Dia berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan multinasional menghadapi tingkat tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih tinggi daripada perusahaan nasional, hal ini dikarenakan dua mekanisme yang terjadi terhadap efek samping reputasi internasional, dan arti penting pemangku kepentingan asing.

Perubahan terbesar setelah pencabutan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 32, yaitu nilai aset HTI dalam pengembangan memiliki nilai yang seharusnya, jika pedoman tersebut diterapkan pada tahun 2010, maka untuk blok yang berada dalam tahun yang berbeda-beda akan memiliki nilai aset yang berbeda. Perubahan prinsip akuntansi yang dilakukan akan menyebabkan nilai Hutan Tanaman Industri (HTI) dalam pengembangan tidak menunjukkan kondisi

yang seharusnya. Pembebanan saldo HTI dalam pengembangan yang dihitung berdasarkan PSAK 32 sekaligus pada tahun perubahan harus diberikan penjelasan rinci. Perubahan laba rugi akibat kapitalisasi harus diberikan penjelasan yang cukup oleh manajemen, sehingga tidak menimbulkan salah interpretasi atas laporan keuangan (Martani, 2010).

Dalam penelitian ini kinerja lingkungan yang akan diteliti adalah pengungkapan lingkungan dan alokasi biaya lingkungan. Berdasarkan perubahan besar tersebut, mengakibatkan tidak adanya peraturan yang mengikat mengenai kinerja lingkungan perusahaan yang dalam hal ini tingkat pengungkapan lingkungan dan alokasi biaya lingkungan perusahaan. Tingkat pengungkapan lingkungan yang semakin menurun setelah pencabutan PSAK 32 menjadi catatan bahwa pertanggungjawaban sosial dan lingkungan perusahaan juga akan mengalami penurunan. Tidak adanya peraturan yang mengikat mengenai kinerja lingkungan membuat perusahaan hanya akan memberikan informasi pengungkapan lingkungan pada saat memiliki informasi yang baik saja. Pengalokasian biaya lingkungan yang semakin menurun setelah pencabutan PSAK 32 ditakutkan oleh pemerintah karena perusahaan tersebut belum dapat menjalankan secara optimal PP Pasal 74 No. 40/2007 dan PP Pasal 3 No. 74/2012 secara baik mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan perseroan dan akan mempengaruhi kinerja lingkungan dan sosial perusahaan yang dalam hal ini mempertanggungjawabkan terhadap masyarakat (kontrak sosial) dan sangat mempengaruhi kemampuan perusahaan menyeimbangkan beragam kepentingan dari para *stakeholder*.

Dengan penerbitan PP Perseroan Terbatas Pasal 74 No. 40/2007 dan PP Perseroan Terbatas Pasal 3 No. 74/2012 tentang kewajiban perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, diharapkan juga perusahaan dapat mengungkapkan informasi lingkungan dan alokasi biaya lingkungan secara jelas dan lengkap dalam laporan tahunan perusahaan.

Penelitian mengenai kinerja lingkungan dan kualitas pengungkapan lingkungan dilakukan oleh Lindrianasari (2007), hasil penelitian menemukan bahwa perusahaan hanya akan memberikan informasi pada saat memiliki informasi yang baik. Selain itu untuk melakukan suatu pengungkapan lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan, perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak memperoleh motivasi dari kinerja ekonomi perusahaan.

Alokasi biaya lingkungan perusahaan akan tergambar pada laporan tahunan perusahaan. Baik atau buruknya biaya lingkungan dapat dijelaskan melalui metode kualitatif dan kuantitatif di catatan atas laporan keuangan pada laporan tahunan perusahaan. Penjelasan kualitatif alokasi biaya lingkungan meliputi penjelasan alokasi biaya masa depan dan rencana biaya yang akan dialokasikan. Sedangkan kuantitatif dapat dijelaskan dalam akun biaya pembebanan lingkungan sosial. Klassen dan McLaughlin (1996), kinerja lingkungan yang kuat atau baik akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan dan sebaliknya, kinerja lingkungan yang lemah akan memberikan dampak buruk terhadap reputasi perusahaan, serta kinerja lingkungan yang kuat akan menjadi penguat dari positifnya kinerja keuangan perusahaan yang berdasarkan pada pasar keuangan

untuk industry yang “bersih” serta kinerja lingkungan yang kuat akan meningkatkan nilai perusahaan di pasar modal.

Lalu apakah pertanggungjawaban lingkungan perusahaan kehutanan akan lebih baik setelah pencabutan PSAK 32? McGee et al. (1998) meneliti tentang strategi perusahaan dan regulasi lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi manajemen baru yaitu operasional perusahaan yang berurusan dengan lingkungan alam akan mempengaruhi strategi perusahaan. Peraturan lingkungan dan strategi perusahaan ke dalam kerangka manajerial baru untuk pengembangan akan membuat kemampuan kinerja lingkungan perusahaan yang kuat atau baik. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi, yaitu menjadi tambahan informasi kepada para pihak yang berkepentingan bahwa terdapat keterkaitan dari variabel-variabel diatas dan setelah pencabutan PSAK 32, terdapat perbedaan dan pengaruh pada pertanggungjawaban lingkungan perusahaan kehutanan yang dalam hal ini menjadi sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Dampak PPSAK No. 1 Tahun 2009 Tentang Pencabutan PSAK 32 Akuntansi Kehutanan Terhadap Kinerja Lingkungan (Studi Empiris Pada Perusahaan Kehutanan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah dalam penelitian ini secara umum adalah „Bagaimana dampak pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 32 terhadap kinerja lingkungan pada perusahaan kehutanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007- 2013?”

1.3 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian ini, agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuantitatif yang diperoleh dari *annual report* perusahaan kehutanan tahun 2007 sampai 2013.
2. Laporan keuangan yang diteliti dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan kehutanan yang terdaftar di BEI, yaitu 3 (tiga) tahun sebelum dan 4 (empat) tahun sesudah pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 32.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan bukti empiris bahwa terdapat pengaruh pada pertanggungjawaban lingkungan setelah pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 32 pada perusahaan kehutanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007- 2013.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini digunakan sebagai sumber informasi dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan sebagai sarana dalam memahami, serta menambah pengetahuan untuk mengaplikasikan teoritis yang telah dipelajari.

2. Bagi perusahaan, sebagai informasi bahwa pertanggungjawaban lingkungan perusahaan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan dan dapat meningkatkan reputasi perusahaan.
3. Bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), dapat menjadi masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan pengawasan demi terciptanya pengelolaan kebijakan akuntansi yang efektif.